



P U T U S A N
Nomor 104 /Pid.B/2022/PN.Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahril Telaumbanua Alias Ama Gaira
Tempat lahir : Saombo
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun / 14 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo

Kecamatan Gunungsitoli Kota
Guungsitoli

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 Tahanan Kota ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 Tahanan Kota ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022 Tahanan Kota ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst tanggal Selasa, 12 Jul. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst tanggal Selasa, 12 Jul. 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.



1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Flasdisk merek ROBOT, yang berisikan hasil rekam cctv, yang berdurasi 29.37 menit;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan suratuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, terdakwa SYAHRIL TELAUMBANUA Als GA IRA bersama-sama dengan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan umum yang berada di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS masuk ke dalam rumah saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sambil berteriak-teriak dan berkata "*Mana om amal, mana angkuh amal*", lalu istri saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAL yaitu Sdri. MIARNI ZEGA Alias INA AMAL menjawab “*Jangan cari amal disini, si amal sudah keluar*”, namun saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS tetap berteriak sehingga Sdri. MIARNI ZEGA Alias INA AMAL berkata “*Kalau mau cari bapak si amal, ada dibelakang, di atas kandang ayam*”, kemudian saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS pergi meninggalkan rumah saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL pergi ke pasar Gunungsitoli dengan mengendari sepeda motor beat berwarna hitam dan melintas dari depan Gg. Masjid Kel. Saombo Kota Gunungsitoli. Lalu terdakwa sedang bersama dengan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah), saksi RISKI ANDREAS TELAUMBANUA Als KIKI dan saksi SOZATULO TELAUMBANUA Als AMA EKA yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung UD. Pertemuan milik Sdri. AYU CHAIRANI TELAUMBANUA melihat saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL melintas dari depan warung tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sambil berkata “*Bang ada yang mau ku bilang*”, lalu saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, namun pada saat terdakwa mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, sepeda motor milik saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak. Kemudian saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL menggerakkan kedua tangannya ke arah terdakwa seolah olah menantang sehingga terdakwa dan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL. Saat posisi saling berhadapan, terdakwa langsung meninju bagian pipi sebelah kanan saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL berjalan mundur sehingga terjatuh ke tanah. Lalu Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) langsung terpancing emosi dan langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL lalu meninju bagian kening saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah). Kemudian saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI yang pada saat itu sedang melakukan pengajian di rumah mertuanya, tiba-tiba saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI mendengar suara sepeda motor terjatuh sehingga saksi HUDAWIRMAN Alias

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA RIKI mendatangi sumber suara tersebut, lalu saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI yang melihat kejadian itu langsung meleraikan dan berkata kepada terdakwa dan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) *"Apa ini sama kalian"*, lalu saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI membawa saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL ke rumah mertuanya. Selanjutnya saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH yang pada saat itu sedang berada di rumah Kepala Lingkungan II melihat dari kejauhan adanya kerumunan masyarakat sehingga saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH berkata kepada Kepala Lingkungan *"Pak itu apa kecelakaan ya"*, lalu Kepala Lingkungan menjawab *"Mungkin, yauda kamu gak usah kesitu, kamu pulang saja"*, lalu saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah rumahnya. Ditengah perjalanan, saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH bertemu dengan seorang ibu-ibu dan berkata *"Eeh itu ayahmu dikeroyok (sambil menghunjuk ke arah kerumunan)"*, sehingga saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH langsung mendatangi kerumunan tersebut. Lalu saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH mendengar terdakwa berkata *"Itu mereka lagi"*, namun saat saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH turun dari sepeda motornya tiba-tiba terdakwa bersama dengan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) berlari ke arah saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, kemudian terdakwa dan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dimana Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) memukul saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dengan cara meninju bagian dahi saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH sebanyak beberapa kali menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan dan terdakwa memukul saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dengan cara meninju bagian punggung saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH sebanyak beberapa kali. Kemudian warga sekitar yang melihat kejadian datang dan meleraikan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH datang ke rumah mertua saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI untuk melihat keadaan saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL lalu mengajak saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terjadinya keributan tersebut, antara terdakwa, Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah), saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL dan saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH terjadi permasalahan tentang postingan facebook yang menyinggung keluarga.

Bahwa saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL mengalami luka kebiruan di kening, merah kebiruan ditulang pipi kanan, luka lecet di bibir atas dan luka lecet di siku kiri.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	- Kebiruan di kening ukuran 3x1cm - Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5x0,5cm - Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3x0,3cm
2.	Wajah		Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5x0,5cm
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH mengalami luka lecet di bagian dahi dan bengkak di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/27/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yudika Dian Kristina Waty Gulo dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, dengan hasil pemeriksaan :



1.	Kepala	:	Luka lecet di bagian dahi ukuran 7x0,1cm
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Bengkak di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk ukuran 2x2cm
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Terdakwa SYAHRIL TELAUMBANUA Als GA IRA bersama-sama dengan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan umum yang berada di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Turut serta melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS masuk ke dalam rumah saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sambil berteriak-teriak dan berkata "Mana om amal, mana angkuh amal", lalu istri saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL yaitu Sdri. MIARNI ZEGA Alias INA AMAL menjawab "Jangan cari amal disini, si amal sudah keluar", namun saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS tetap berteriak sehingga Sdri. MIARNI ZEGA Alias INA AMAL berkata "Kalau mau cari bapak si amal, ada dibelakang, di atas kandang ayam",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS pergi meninggalkan rumah saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL pergi ke pasar Gunungsitoli dengan mengendari sepeda motor beat berwarna hitam dan melintas dari depan Gg. Masjid Kel. Saombo Kota Gunungsitoli. Lalu terdakwa sedang bersama dengan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah), saksi RISKI ANDREAS TELAUMBANUA Als KIKI dan saksi SOZATULO TELAUMBANUA Als AMA EKA yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung UD. Pertemuan milik Sdri. AYU CHAIRANI TELAUMBANUA melihat saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL melintas dari depan warung tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sambil berkata “Bang ada yang mau ku bilang”, lalu saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, namun pada saat terdakwa mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, sepeda motor milik saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak. Kemudian saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL menggerakkan kedua tangannya ke arah terdakwa seolah olah menantang sehingga terdakwa dan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL. Saat posisi saling berhadapan, terdakwa langsung meninju bagian pipi sebelah kanan saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL berjalan mundur sehingga terjatuh ke tanah. Lalu Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) langsung terpancing emosi dan langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL lalu meninju bagian kening saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah). Kemudian saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI yang pada saat itu sedang melakukan pengajian di rumah mertuanya, tiba-tiba saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI mendengar suara sepeda motor terjatuh sehingga saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI mendatangi sumber suara tersebut, lalu saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI yang melihat kejadian itu langsung meleraikan dan berkata kepada terdakwa dan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) “Apa ini sama kalian”, lalu saksi HUDAWIRMAN Alias

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA RIKI membawa saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL ke rumah mertuanya. Selanjutnya saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH yang pada saat itu sedang berada di rumah Kepala Lingkungan II melihat dari kejauhan adanya kerumunan masyarakat sehingga saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH berkata kepada Kepala Lingkungan *"Pak itu apa kecelakaan ya"*, lalu Kepala Lingkungan menjawab *"Mungkin, yauda kamu gak usah kesitu, kamu pulang saja"*, lalu saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah rumahnya. Ditengah perjalanan, saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH bertemu dengan seorang ibu-ibu dan berkata *"Eeh itu ayahmu dikeroyok (sambil menghunjuk ke arah kerumunan)"*, sehingga saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH langsung mendatangi kerumunan tersebut. Lalu saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH mendengar terdakwa berkata *"Itu mereka lagi"*, namun saat saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH turun dari sepeda motornya tiba-tiba terdakwa bersama dengan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) berlari ke arah saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, kemudian terdakwa dan Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dimana Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah) memukul saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dengan cara meninju bagian dahi saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH sebanyak beberapa kali menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan dan terdakwa memukul saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dengan cara meninju bagian punggung saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH sebanyak beberapa kali. Kemudian warga sekitar yang melihat kejadian datang dan meleraikan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH datang ke rumah mertua saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI untuk melihat keadaan saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL lalu mengajak saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias.

Bahwa sebelum terjadinya keributan tersebut, antara terdakwa, Anak Saksi KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Als FIRDAUS (berkas perkara terpisah), saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL dan saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH terjadi permasalahan tentang postingan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.



facebook yang menyinggung keluarga.

Bahwa saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL mengalami luka kebiruan di kening, merah kebiruan ditulang pipi kanan, luka lecet di bibir atas dan luka lecet di siku kiri.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	- Kebiruan di kening ukuran 3x1cm - Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5x0,5cm - Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3x0,3cm
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5x0,5cm
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH mengalami luka lecet di bagian dahi dan bengkak di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/27/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yudika Dian Kristina Waty Gulo dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	Luka lecet di bagian dahi ukuran 7x0,1cm
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan



4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Bengkak di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk ukuran 2x2cm
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafril Lubis Alias Ama Amal dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib hendak pergi kepasar dengan mengenderai sepeda motor beat warna hitam dan sesampainya didepan Gang Masjid Saombo sepeda motor saksi ditahan oleh Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira selaku orang tua anak dengan cara Anak memegang kaca sipion dan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memegang jok motor saksi di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Anak bersama dengan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira selaku orangtua anak telah memukul saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Anak memukul bagian muka saksi sehingga gigi saya tercopot 4 biji sebanyak 2 kali dan dibagian dada sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa kemudian setelah itu datang Hudawirman Alias Ama Riki menghalangi terdakwa dan anak Khairan Firdaus Teluambanua Alias Firdaus,lalu Hudawirman Alia Ama Riki membawa saksi kerumah mertuanya yang tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya saksi pergi berobat di RSUD Thomson Nias untuk berobat setelah itu saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pingsan saat Anak bersama dengan terdakwa memukul saksi saat itu, saksi tidak diopname tetapi berobat jalan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Anak bersama dengan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi pada saat itu. Pernah ada masalah sebelumnya tahun 2021 tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa atas keterangan hasil Visum et Repertum saksi membenarkanya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwatidak keberatan;
2. Amalsyah Putra Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022,sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang berada dirumah Kepling II lalu melihat kerumunan masyarakat lalu saksi menanyakan kepada Kepling "pak itu apa kecelakaan ya" lalu menjawab mungkin, ya uda kamu tidak usah kesitu, kamu pulang saja", setelah itu saksi pulang kerumah dan tengah perjalanan ketemu dengan seorang ibu-ibu mengatakan kepada saksi " ehh itu ayahmu dikeroyok sambil menunjuk kearah kerumunan masyarakat,sehingga saat itu saksi langsung pergi ketempat kejadian dan setelah saya tiba ditempatkejadian turun dari sepeda motor lalu Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira mengatakan itu mereka lagi sambil mendatangi saksi dan langsung memukul saksi sehingga saat itu Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira bersama dengan teman-temannya dihalangi oleh masyarakat;
 - Bahwa yang saksi alami yaitu dahi saksi mengalami luka dan tapak tangan saksi sebelah kiri mengalami luka ;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Anak dan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi korban Lubis Alias Ama Amal, pada saat itu saksi baru datang setelah kejadian.
 - Bahwa terhadap hasil Visum et Repertum saksi membenarkanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Muflihun Zega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, saksi melihat Anak bersama dengan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira selaku orangtua anak telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan
- Bahwa Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul kepala bagian belakang korban Lubis Alias Ama Amal sebanyak 1 kali sedangkan anak memukul bagian muka saksi korban sebanyak 2 kali dan dibagian dada sebanyak 3 kali;
- Bahwa Anak bersama dengan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi korban yaitu pada pukul 15.00 Wib, saksi sedang membeli goreng di kedai Ina Ersa, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan di jalan Umum lalu saksi pergi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa memukul saksi korban sehingga saksi korban tersebut terjatuh, seterusnya saya langsung mengangkat saksi korban tiba-tiba datang anak meninju muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali setelah datang masyarakat langsung menghalangi Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira bersama dengan anaknya tersebut dan saksi korban dibawa oleh Hudawirman Alias Ama Riki kerumah mertuanya dan saksi mengangkat sepeda motor saksi korban dari tempat kejadian dan setelah itu saksi membawa saksi korban pergi berobat di RSUD Thomson Nias untuk berobat setelah itu saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias;
- Bahwa tidak diopname tetapi berobat jalan.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. Yarinudin Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, saksi sedang memperbaiki tempat jualan ayam, tiba-tiba mendengar suara sepeda motor yang terjatuh di jalan Umum lalu saksi pergi ke tempat tersebut dan melihat anak meninju dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira meninju punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah datang masyarakat langsung menghalangi Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira bersama dengan anaknya tersebut dan saksi korban dibawa oleh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hudawirman Alias Ama Riki kerumah mertuanya dan saksi mengangkat sepeda motor saksi korban dari tempat kejadian

- Bahwa saksi korban tidak pingsan, dan tidak diopname tetapi berobat jalan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Amhil Syahputra Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat saat Anak bersama dengan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi korban;

- Bahwa saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba mendengar suara keributan diluar rumah, lalu saksi pergi ketempat tersebut dan melihat Amalsyah Putra Lubis sedang bertengkar mulut dengan Faris Indra Pratama Zega;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada beberapa orang yang ada ditempat tersebut lalu Yarinudin Tanjung Alias Ama Khansa mengatakan kepada saksi "bapakmu sudah dikoroyok didepan masjid";

- Bahwa kemudian saksi hendak berjalan menuju kearah Masjid, tiba-tiba dari belakang saksi dipukuli oleh Syafrin Ziliwu lalu saksi bertanya kepada Syafrin Ziliwu "kenapa kamu pukul aku", lalu datang Ardin Wijaya Zega Alias Ardin langsung meleraikan kami saat itu, setelah itu saksi pergi kerumah mertua Hudawirman Alias Ama Riki melihat kondisi saksi korban (ayah saksi) dimana saat itu saksi melihat ayah saksi dalam keadaan luka lebam dibagian dahi, luka dibibir, tidak lama kemudian datang Amalsyah Putra Lubis membawa ayah saksi ke RSUD Thomeson Nias untuk berobat seterusnya saksi korban pergi melapor ke Polres Nias atas kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

6. Ardin Wijaya Zega Alias Ardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihat saat Anak bersama dengan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi korban;

- Bahwa saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba mendengar suara keributan diluar rumah, lalu saksi pergi ketempat tersebut dan melihat Amalsyah Putra Lubis sedang bertengkar mulut dengan Faris Indra Pratama Zega;

- Bahwa kemudian saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut dengan dibantu oleh beberapa orang masyarakat saat itu, seterusnya tidak



beberapa lama kemudian saksi melihat Syafrin Ziliwu alias Syafrin memukul Amhil Syahputra Lubis sehingga saat itu saksi dengan beberapa orang masyarakat;

- Bahwa saksi korban tidak pingsan, dan tidak diopname tetapi berobat jalan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Khairan Firdaus Telaumbanua Alias Firdaus dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi memukul saksi korban pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa Anak bersama Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Gaira telah berkecambah dengan saksi korban dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

- Bahwa Anak tidak mengajak Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ira selaku ayah Anak untuk berkelahi dengan saksi korban dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada saat itu;

- Bahwa Anak bersama dengan Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir melakukan hal tersebut secara spontanitas karena tidak tahan lagi dengan postingan Facebook yang dilakukan oleh Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah yang selalu menghina keluarga kakek Anak dan ayah Anak;

- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir hendak ke Pasar, tiba-tiba datang saksi korban dari arah pelabuhan menuju pasar lalu Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ira mengatakan kepada saksi korban "bang ada yang mau kubilang", sehingga saat itu saksi korban berhenti lalu mencagakkan motornya dipinggir jalan dan saat itu tempat dicagakkan motor saksi korban tidak bagus sehingga motor saksi korban terjatuh;

- Bahwa kemudian saksi korban meninju dada Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ira dan saat itu juga Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir membalas dengan meninju pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban mundur, lalu Anak emosi melihat keadaan tersebut sehingga Anak langsung memukul kening saksi korban, setelah itu masyarakat langsung meleraikan perkelahian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berkelahi dengan saksi korban dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada saat itu dengan menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Rizky Andrias Telaumbanua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli melihat saat Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira bersama dengan anak berkelahi dengan saksi korban dan dengan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah dengan jarak 4 meter ;
- Bahwa Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul bagian punggung saksi korban dan anak memukul muka saksi korban seterusnya, kemudian saksi korban meninju dada Terdakwa dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah memukul dada anak dan anak juga membalas meninju Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah saat itu;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan oleh adanya karena postingan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah melalui Facebook menghina ayah Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira dan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian tidak ada yang mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. Sozatulo Telaumbanua dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sedang duduk di UD pertemuan milik Ayu Chairani Telaumbanua, melihat saksi korban datang dari arah pelabuhan tiba-tiba memberhentikan laju sepeda motornya lalu turun dari motor dan saat mencagakan motornya tiba-tiba motornya terjatuh ;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir bersama dengan anak keluar dari Gang Masjid hendak menuju pasar, lalu saksi korban menggerakkan kedua tangannya kearah anak bersama dengan Terdakwa sehingga saat itu anak bersama dengan terdakwa mendatangi saksi korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara anak dan Terdakwa bersama dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban terjatuh keaspal dimana saat itu saksi melihat anak meninju dahi saksi korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Amalsyah Putra Lubis lalu anak langsung menghampiri Amalsyah Putra Lubis dan saat itu terjadi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.



perkelahian dimana Amalsyah Putra Lubis meninju bagian dada anak kemudian datang saksi Haviz Ilham Pratama Zalukhu langsung menarik kerah baju anak sambil mendorong badan anak supaya tidak terjadi pekelahian lalu membawa anak ke dalam UD. pertemuan Ayu Khairani tersebut sedangkan Amalsyah Putra Lubis digiring oleh beberapa orang masyarakat ke arah Gang rambutan

- Bahwa saksi melihat saat terdakwa bersama dengan anak berkelahi dengan saksi korban dan dengan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah dengan jarak 4 meter;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

10. Syafardin Telaumbanua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi tidak melihat saat terjadi perkelahian tersebut karena saat itu saksi sedang sholat;
- Bahwa ketika sudah sholat mendengar suara keributan diluar dan setelah sholat saksi pergi keluar melihat kejadian tersebut dan saat itu melihat sudah ramai orang setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa Sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak dan Terdakwa Syahrir Telaumbanua Alias Ama Ga'ira, dimana saksi korban tidak senang kalau Terdakwa Syahrir Telaumbanua Alias Ama Ga'ira diangkat menjadi salah satu Ketua Adat di Kelurahan Saombo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. Haviz Ilham Pratama Zalukhu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sedang tidur dilantai 2 UD. Pertemuan Ayu Chairani Telaumbanua, tiba-tiba saksi mendengar suara motor jatuh;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil oleh adik saksi dan kemudian keluar melihat saksi korban meninju dada anak kemudian anak meninju dahi saksi korban sehingga saat itu saksi langsung menghalangi anak dan membawa masuk kedalam UD. Pertemuan Ayu Chairani Telaumbanua;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian ada suara teriakan mengatakan "kenapa", saksi kembali keluar melihat Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah berkelahi dengan anak setelah itu Terdakwa Syahrir Telaumbanua Alias Ama Ga'ira saat itu memukul punggung Amalsyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Lubis Alias Ama Raesyah sehingga saat itu beberapa masyarakat langsung meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak dan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira, dimana Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah menghina keluarga besar anak dan Terdakwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira melalui Facebook;
- Bahwa yang duluan melakukan pemukulan adalah saksi korban dengan cara meninju dada anak, kemudian anak meninju dahi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh saat itu;
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian tidak ada yang mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

12. Faris Indra Pratama Zega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak dan terdakwa sebelumnya, dimana Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah menghina keluarga besar anak dan Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir melalui Facebook
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pada pagi hari saksi mendatangi rumah saksi korban untuk menanyakan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah dengan tujuan mempertanyakan tentang postingan tentang saksi di facebook;
- Bahwa saksi tidak lihat saat terjadi perkelahian antara Anak dan Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir dengan saksi korban, kemudian antara anak dengan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah saat itu, saksi baru datang setelah kejadian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. Syafrin Ziliwu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak lihat saat terjadi perkelahian antara Anak dan Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir dengan saksi korban, kemudian antara anak dengan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah yang saya lihat saat itu Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah memaki-maki Faris Indra Pratama Zega;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Terdakwa berkelahi dengan saksi korban pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa dan anak berkelahi dengan saksi korban dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah karena sering menghina keluarga saksi melalui Facebook;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak pergi ke Pasar untuk membeli air kelapa muda dan kemudian saksi korban datang dari arah pelabuhan menuju pasar dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban " E" bang", sehingga saat itu saksi korban berhenti mencagakkan motornya tetapi tempat motor tersebut tidak pas sehingga motornya terjatuh, seterusnya saksi korban meninju dada Terdakwa dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu Terdakwa meninju punggung saksi korban, sehingga saat itu langsung dileraikan oleh masyarakat yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa seterusnya datang Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah langsung meninju anak dan juga anak meninju Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada saat itu datang masyarakat langsung meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak, dimana Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah menghina keluarga besar anak melalui Facebook;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : - Kebiruan di kening ukuran 3 x 1 cm
- Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm
 - Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3 x 0,3 cm

Anggota gerak Atas : Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/27/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yudika Dian Kristina Waty Gulo dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka lecet di bagian dahi ukuran 7 x 0,1 cm

Anggota gerak Atas : Bengkok di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk ukuran 2 x 2 cm

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Anak bersama-sama dengan ayahnya yaitu Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira dan saksi Sozatulo Telaumbanua Als Ama Eka yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung UD. Pertemuan milik Sdri. Ayu Chairani Telaumbanua;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal pergi ke pasar Gunungsitoli dengan mengendari sepeda motor beat berwarna hitam dan melintas dari depan Gg. Masjid Kel. Saombo Kota Gunungsitoli.
- Bahwa kemudian Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira memanggil saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal sambil berkata "*Bang ada yang mau ku bilang*", lalu saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal memberhentikan sepeda motornya.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira langsung mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, namun pada saat Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, sepeda motor milik saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak.
- Bahwa kemudian saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal meninju dada Terdakwa dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban, sehingga saat itu langsung dileraikan oleh masyarakat yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa seterusnya datang Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah langsung meninju anak dan juga anak meninju Amalsyah Putra Lubis Alias

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ama Raesyah pada saat itu datang masyarakat langsung meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak, dimana Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah menghina keluarga besar Terdakwa melalui Facebook;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : - Kebiruan di kening ukuran 3 x 1 cm
- Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm
- Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3 x 0,3 cm

Anggota gerak Atas : Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/27/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yudika Dian Kristina Waty Gulo dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka lecet di bagian dahi ukuran 7 x 0,1 cm

Anggota gerak Atas: Bengkok di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk ukuran 2 x 2 cm

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan anak, yang dalam hal ini Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira, dipersidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik dan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melakukan Penganiayaan” yang dikemukakan oleh R. Soesilo menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Dengan Sengaja”, Hakim mengkategorikan kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. *Opzet* sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki pelaku;



2. *Opzet* berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, *opzet* berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai sesuatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
- b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja tanpa kepastian terjadi;

3. *Opzet* berinsyaf kemungkinan/ sengaja bersyarat/ *dolus eventualis*. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku. Jadi dalam hal ini si pelaku tetap melakukan yang dikehendaki walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh anak, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Anak bersama-sama dengan ayahnya yaitu Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira dan saksi Sozatulo Telaumbanua Als Ama Eka yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung UD. Pertemuan milik Sdri. Ayu Chairani Telaumbanua. Kemudian datang saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal dengan mengendari sepeda motor beat berwarna hitam dan melintas dari depan Gg. Masjid Kel. Saombo Kota Gunungsitoli. Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira memanggil saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal sambil berkata "*Bang ada yang mau ku bilang*", lalu saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira langsung mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, namun pada saat Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, sepeda motor milik saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak. Kemudian



saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal meninju dada Terdakwa dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban, sehingga saat itu langsung dileraikan oleh masyarakat yang berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum pada saat Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, sepeda motor milik saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak, lalu saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal meninju dada Terdakwa dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : - Kebiruan di kening ukuran 3 x 1 cm
- Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm
- Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3 x 0,3 cm

Anggota gerak Atas : Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm

Wajah : Tidak di jumpai Kelainan

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa saksi korban SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL menerangkan Anak memukul bagian muka saksi sehingga gigi saksi tercopot 4 biji sebanyak 2 kali dan dibagian dada sebanyak 3 kali. Keterangan saksi korban tentang adanya gigi saksi tercopot 4 biji, tidak sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli. Dengan demikian Pengadilan berpendapat akibat perbuatan Anak dan saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mengakibatkan saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal pada bagian kepala kebiruan di kening ukuran 3 x 1 cm, Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm, Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3 x 0,3 cm dan Anggota gerak Atas : Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meninju punggung saksi korban dengan menggunakan tenaga sudah dipastikan korban akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dengan demikian unsur dengan sengaja atau *Opzet* sebagai tujuan/kehendak telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum Terdakwa didakwa pasal 55 KUHP ayat 1 disebutkan sebagai pelaku tindak pidana pada pasal 55 ayat (1) ke 1 yaitu; Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur delik, yang menyuruh melakukan adalah actor intelektualnya dengan syarat pelakunya tidak bisa dipidana, dan turut serta melakukan harus adanya kerjasama yang erat antara para pelaku.

Menimbang, bahwa bedanya menyuruh melakukan dengan menganjurkan (Pasal 55 ayat 1 ke-2; dalam menganjurkan si pelaku (material dadernya) bias dipidana, dalam menyuruh melakukan pelaku (material dadernya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan pada saat Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, sepeda motor milik saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak, lalu saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal meninju dada Terdakwa dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terdapat fakta hukum bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah saksi korban kepada Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira. Kemudian atas perbuatan pemukulan oleh saksi korban kepada Terdakwa, lalu anak Terdakwa meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat itu Terdakwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan terhadap korban dilakukan oleh Anak dan Terdakwa, dengan demikian adanya kerjasama antara Anak dan Terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk merek ROBOT, yang berisikan hasil rekam CCTV, yang berdurasi 29.37 menit yang tersebut dalam lampiran perkara ini merupakan hasil copy rekaman CCTV dan tidak perlukan lagi dalam pembuktian, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim memperhatikan juga penyebab perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa sebelumnya ada postingan dari pihak keluarga korban via medson Fb yang isi screeshootnya diperlihatkan kepada saksi keluarga korban dan dibacakan dipersidangan yang bertuliskan dalam bahasa Nias, dimana isinya perkataan yang tersirat penghinaan terhadap keluarga terdakwa, maka penjatuhan pidana ini dirasa adil dan bermanfaat agar terjadi keseimbangan dalam tatanan hubungan pergaulan masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Gst.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang Anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah Flasdisk Merk Robot yang berisikan hasil rekaman CCTV yang berdurasi 29.37 menit terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu tanggal 7 September, oleh Agus Komarudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh RICHISANDI SIBAGARIANG, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H..

Agus Komarudin, S.H,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H.,M.H.